



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anwar Sadat Lubis als. Bulek;**
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus/2018PN Mdl tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anwar Sadat Lubis Als. Bule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana : dakwaan keempat kami pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Sadat Lubis Als. Bule dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram diduga ganja kering yang terdiri dari 2 (dua) bungkus kertas buku yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berkas buku yang berisikan ganja kering, untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan jika ada sisanya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan sabu untuk pemeriksaan ke labfor Polri Cabag Medan dan jika ada sisanya akan dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merk police;
 - 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis warna biru dipasang jarum suntik pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex;
 - 1 (satu) buah korek kuping warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas piper merk Toreador;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan warna putih transparan dirakit sebagai alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk maxtron warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup jarum suntik;
 - 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna blue black;
 - 1 (satu) buah tas hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 5 (lima) buah jarum suntik;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 3 (tiga) bungkus pipet sedotan transparan,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa Anwar Sadat Lubis Als. Bulek bersama-sama dengan saksi Rinni Hayani Hasibuan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Mompang Jae Arah Desa Tanjung Mompang Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dan Shabu-shabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram (Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula dari informasi yang di dapat masyarakat kemudian saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra serta beberapa petugas BNNK Kab. Mandailing Natal langsung menuju Mompang Jae Arah Tanjung Mompang sesampainya di jalan umum Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara, para saksi melihat terdakwa dan saksi Rinni sudah diamankan oleh Masyarakat Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan dikarenakan kedapatan sedang berada di salah satu pondok di kebun karet milik warga. Pada saat itu salah satu masyarakat ada yang bertanya kepada Terdakwa “ ngapain kalian disini” dan dijawab oleh terdakwa “ tidak ngapain ngapain bang” kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rini menyahut “ ngak berbuat zina kami disini, memakai narkobanya kami disini, di rumah aku makek narkoba kalian bilang sama bapakku, disini aku makek narkoba mau kalian urusi lagi aku”. Kemudian terdakwa dan saksi Rinni diamankan oleh para saksi dengan cara diborgol lalu terdakwa dan saksi Rinni dibawa kembali oleh Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto Putra ke pondok tempat terdakwa dan saksi Rinni. Sebelum sampai ke pondok saksi Indra melihat sesuatu di jalan “ tunggu dulu bang apa itu” kata saksi Indra kemudian saksi Indra membuka kotak kaca mata warna hitam merek Police yang diakui sebagai milik saksi Rinni tersebut terdapat 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut kertas putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu , 2 (dua) buah tutup botol warna merah dan hijau yang masing-masing dirakit untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya sudah dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) buah tutup jarum suntik. Ketika saksi Fernando bertanya kepada terdakwa dan saksi Rinni punya siapakah sabu yang ditemukan oleh saksi Ferdando dan saksi yang lainnya tetapi terdakwa dan saksi Rinni tidak ada yang mau mengakui siapa yang mempunyai sabu tersebut. Tetapi terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kudung (DPO) yang sebagian telah dipakai oleh terdakwa, saksi Rinni, Andre (DPO), Farhan (DPO) dan Feri (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Dan ketika tas sandang saksi Rinni di geledah para saksi melihat 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna blue black, 5 (lima) buah jarum suntik beserta tutupnya, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah baterai merk traktormaxx warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kepala. Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram ganja dan Sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10633/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dan Rinni Hayani Hasibuan Als. Rini dalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10632/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dalam positif Tetrahydrocannabinol yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/JL.10064.C/IX/2017 tanggal 21 September 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan, S.Pd telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga ganja seberat kurang lebih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan di duga Sabu seberat seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram An. Tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dan Rinni Hayani Hasibuan Als. Rini.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa Anwar Sadat Lubis Als. Bulek bersama-sama dengan saksi Rinni Hayani Hasibuan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Mompang Jae Arah Desa Tanjung Mompang Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang di dapat masyarakat kemudian saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra serta beberapa petugas BNNK Kab. Mandailing Natal langsung menuju Mompang Jae Arah Tanjung Mompang sesampainya di jalan umum Kel. Mompang Jae Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Utara, para saksi melihat terdakwa dan saksi Rinni sudah diamankan oleh Masyarakat Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan dikarenakan kedapatan sedang berada di salah satu pondok di kebun karet milik warga. Pada saat itu salah satu masyarakat ada yang bertanya kepada Terdakwa “ ngapain kalian disini” dan dijawab oleh terdakwa “ tidak ngapain ngapain bang” kemudian saksi Rinni menyahut “ ngak berbuat zina kami disini, memakai narkobanya kami disini, di rumah aku makek narkoba kalian bilang sama bapakku, disini aku makek narkoba mau kalian urusi lagi aku”. Kemudian terdakwa dan saksi Rinni diamankan oleh para saksi dengan cara diborgol lalu terdakwa dan saksi Rinni dibawa kembali oleh Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra ke pondok tempat terdakwa dan saksi Rinni. Sebelum sampai ke pondok saksi Indra melihat sesuatu di jalan “ tunggu dulu bang apa itu” kata saksi Indra kemudian saksi Indra membuka kotak kaca mata warna hitam merek Police yang diakui sebagai milik saksi Rinni tersebut terdapat 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut kertas putih dan 1 (satu) bungkus plastik klpi transparan berisi sabu , 2 (dua) buah tutup botol warna merah dan hijau yang masing-masing dirakit untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya sudah dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) buah tutup jarum suntik. Ketika saksi Fernando bertanya kepada terdakwa dan saksi Rinni punya siapakah sabu yang ditemukan oleh saksi Ferdando dan saksi yang lainnya tetapi terdakwa dan saksi Rinni tidak ada yang mau mengakui siapa yang mempuyai sabu tersebut. Tetapi terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kudung (DPO) yang sebagian telah dipakai oleh terdakwa, saksi Rinni, Andre (DPO), Farhan (DPO) dan Feri (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Dan ketika tas sandang saksi Rinni di geledah para saksi melihat 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna blue black, 5 (lima) buah jarum suntik beserta tutupnya, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah baterai merk traktormaxx warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kepala. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram ganja. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10633/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulek dan Rinni Hayani Hasibuan Als. Rini adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10632/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek adalah positif Tetrahydrocannabinol yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/JL.10064.C/IX/2017 tanggal 21 September 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan, S.Pd telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga ganja seberat kurang lebih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan di duga Sabu seberat seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram An. Tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dan Rinni Hayani Hasibuan Als. Rini.

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga:

Bahwa dia Terdakwa Anwar Sadat Lubis Als. Bulek bersama-sama dengan saksi Rinni Hayani Hasibuan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Mompang Jae Arah Desa Tanjung Mompang Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram (Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN MdI



Bermula dari informasi yang di dapat masyarakat kemudian saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra serta beberapa petugas BNNK Kab. Mandailing Natal langsung menuju Mompang Jae Arah Tanjug Mompang sesampainya di jalan umum Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara, para saksi melihat terdakwa dan saksi Rinni sudah diamankan oleh Masyarakat Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan dikarenakan kedapatan sedang berada di salah satu pondok di kebun karet milik warga. Pada saat itu salah satu masyarakat ada yang bertanya kepada Terdakwa “ ngapain kalian disini” dan dijawab oleh terdakwa “ tidak ngapain ngapain bang” kemudian saksi Rini menyahut “ ngak berbuat zina kami disini, memakai narkobanya kami disini, di rumah aku makek narkoba kalian bilang sama bapakku, disini aku makek narkoba mau kalian urusi lagi aku”. Kemudian terdakwa dan saksi Rinni diamankan oleh para saksi dengan cara diborgol lalu terdakwa dan saksi Rinni dibawa kembali oleh Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra ke pondok tempat terdakwa dan saksi Rinni. Sebelum sampai ke pondok saksi Indra melihat sesuatu di jalan “ tunggu dulu bang apa itu” kata saksi Indra kemudian saksi Indra membuka kotak kaca mata warna hitam merek Police yang diakui sebagai milik saksi Rinni tersebut terdapat 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut kertas putih dan 1 (satu) bungkus plastik klpi transparan berisi sabu , 2 (dua) buah tutup botol warna merah dan hijau yang masing-masing dirakit untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang ujungnya sudah dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) buah tutup jarum suntik. Ketika saksi Fernando bertanya kepada terdakwa dan saksi Rinni punya siapakah sabu yang ditemukan oleh saksi Ferdando dan saksi yang lainnya tetapi terdakwa dan saksi Rinni tidak ada yang mau mengakui siapa yang mempunyai sabu tersebut. Tetapi terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kudung (DPO) yang sebagian telah dipakai oleh terdakwa, saksi Rinni, Andre (DPO), Farhan (DPO) dan Feri (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Dan ketika tas sandang saksi Rinni di geledah para saksi melihat 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna blue black, 5 (lima) buah jarum suntik beserta tutupnya, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong, 3 (tiga) buah Mancis, 2 (dua) buah baterai merk traktormaxx warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kepala. Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. Bahwa berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10633/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dan Rinni Hayani Hasibuan Als. Rini dalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10632/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dalah positif Tetrahydrocannabinol yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/JL.10064.C/IX/2017 tanggal 21 September 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan, S.Pd telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga ganja seberat kurang lebih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan di duga Sabu seberat seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram An. Tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek dan Rinni Hayani Hasibuan Als. Rini.

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat :

Bahwa dia terdakwa ANWAR SADAT LUBIS Als. BULEK bersama-sama dengan saksi Rinni Hayani Hasibuan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Mompang Jae Arah Desa Tanjung Mompang Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Setiap Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dan Shabu-shabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram (Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang di dapat masyarakat kemudian saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra serta beberapa petugas BNNK Kab. Mandailing Natal langsung menuju Mompang Jae Arah Tanjung Mompang sesampainya di jalan umum Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara, para saksi melihat terdakwa dan saksi Rinni sudah diamankan oleh Masyarakat Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan dikarenakan kedapatan sedang berada di salah satu pondok di kebun karet milik warga. Pada saat itu salah satu masyarakat ada yang bertanya kepada Terdakwa “ ngapain kalian disini” dan dijawab oleh terdakwa “ tidak ngapain ngapain bang” kemudian saksi Rini menyahut “ ngak berbuat zina kami disini, memakai narkobanya kami disini, di rumah aku makek narkoba kalian bilang sama bapakku, disini aku makek narkoba mau kalian urusi lagi aku”. Kemudian terdakwa dan saksi Rinni diamankan oleh para saksi dengan cara diborgol lalu terdakwa dan saksi Rinni dibawa kembali oleh Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra ke pondok tempat terdakwa dan saksi Rinni. Sebelum sampai ke pondok saksi Indra melihat sesuatu di jalan “ tunggu dulu bang apa itu” kata saksi Indra kemudian saksi Indra membuka kotak kaca mata warna hitam merek Police yang diakui sebagai milik saksi Rinni tersebut terdapat 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut kertas putih dan 1 (satu) bungkus plastik klpi transparan berisi sabu , 2 (dua) buah tutup botol warna merah dan hijau yang masing-masing dirakit untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya sudah dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) buah tutup jarum suntik. Ketika saksi Fernando bertanya kepada terdakwa dan saksi Rinni punya siapakah sabu yang ditemukan oleh saksi Ferdando dan saksi yang lainnya tetapi terdakwa dan saksi Rinni tidak ada yang mau mengakui siapa yang mempuyai sabu tersebut. Tetapi terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kudung (DPO) yang sebagian telah dipakai oleh terdakwa, saksi Rinni, Andre (DPO), Farhan (DPO) dan Feri (DPO) sebelum dilakukan penangkapan. Dan ketika tas sandang saksi Rinni di geledah para saksi melihat 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna blue black, 5 (lima) buah jarum suntik beserta tutupnya, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah baterai merk traktormaxx warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kepala.

Bahwa terdakwa adalah Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10632/NNF/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama tersangka Anwar Sadat Lubis Als. Bulek adalah positif Tetrahydrocannabinol yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Peran Suhada, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, dijalan umum Kelurahan Mompang Jae arah Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Madina, saksi bersama teman satu tim mendapat laporan dari masyarakat Mompang Jae tentang diamankannya seorang laki-laki dan seorang perempuan disalah satu pondok kebun karet Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa setelah saksi dilokasi, saksi menemui Terdakwa dan temannya seorang wanita yang bernama Rinni Hasibuan sedang dikerumuni massa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang perempuan diamankan massa karena Masyarakat sebelumnya curiga ada orang rame-rame dipondok kebun karet mau berbuat jinah atau mau pesta narkoba, karena waktunya sudah malam;
- Bahwa saksi bersama teman satu tim mendatangi pondok tersebut, dan disana kami menemukan macam-macam peralatan untuk menghisap Sabu-sabu dan kami juga menemukan dompet kaca mata yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas buku yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;

- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat kami tanyakan, mereka menjawab bahwa mereka dipondok itu telah menghisap ganja sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa orang yang ditemukan Masyarakat dipondok tersebut ada 8 (delapan) orang, sedangkan yang lainnya sudah lari semua, dan sekarang kami jadikan DPO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja dan Sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinni Hasibuan adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Madina;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi, Terdakwa saksi temui dijalan umum, mereka sudah tidak dipondok lagi;
- Bahwa saksi temui dompet kaca mata tersebut dijalan arah kepondok tempat mereka ngumpul;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa 2 (dua) bungkus ganja tersebut diakui mereka bahwa pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi sabu mereka tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rini Hayani Hasibuan als Rini tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, dijalan umum Kelurahan Mompang Jae arah Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Madina, saksi bersama teman satu tim mendapat laporan dari masyarakat Mompang Jae tentang diamankannya seorang laki-laki dan seorang perempuan disalah satu pondok kebun karet Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa setelah saksi dilokasi, saksi menemui Terdakwa dan temannya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang wanita yang bernama Rinni Hasibuan sedang dikerumuni massa;

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang perempuan diamankan massa karena Masyarakat sebelumnya curiga ada orang rame-rame dipondok kebun karet mau berbuat jinah atau mau pesta narkoba, karena waktunya sudah malam;
- Bahwa saksi bersama teman satu tim mendatangi pondok tersebut, dan disana kami menemukan macam-macam peralatan untuk menghisap Sabu-sabu dan kami juga menemukan dompet kaca mata yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas buku yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat kami tanyakan, mereka menjawab bahwa mereka dipondok itu telah menghisap ganja sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa orang yang ditemukan Masyarakat dipondok tersebut ada 8 (delapan) orang, sedangkan yang lainnya sudah lari semua, dan sekarang kami jadikan DPO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja dan Sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinni Hasibuan adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Madina;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi, Terdakwa saksi temui dijalan umum, mereka sudah tidak dipondok lagi;
- Bahwa saksi temui dompet kaca mata tersebut dijalan arah kepondok tempat mereka ngumpul;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa 2 (dua) bungkus ganja tersebut diakui mereka bahwa pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi sabu mereka tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rini Hayani Hasibuan als Rini tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rinni Hasibuan als Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini tersangkut perkara Narkoba jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi lagi di Padang Sidempuan ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk memakai Sabu lalu saksi jawab nanti bang pulang dulu aku;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengatakan "*dimana Rin ?*" lalu saksi jawab "*dirumah bang*" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia didoorsmeer samping rumah saksi dan saksi jawab saksi datang kesitu;
- Bahwa saksi ke doorsmeer itu dan disitu saksi lihat Saudara Farhan, Andre, Syahril dan Terdakwa, lalu kami langsung berangkat menuju Pondok yang ada dikebun karet dijalan Tanjung Mompang;
- Bahwa setelah sampai dipondok tersebut kami patungan sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap orang dan uang terkumpul sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Syahril, Andre dan Parhan pergi untuk membeli Sabu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Feri memakai ganja 1 (satu) batang yang sudah dilinting secara bergantian sambil membuat bong (alat hisap) sabu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, warga desa tersebut datang menghampiri kami dengan berkata "*ngapain kalian disini ?*" lalu dijawab Terdakwa "*gak ngapain bag, kami disini hanya main gitar aja dan sambil memakai ganja*" lalu warga tersebut membawa kami kejalan umum dan disiti juga Polisi sampai lalu kami ditangkap;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Polisi menanyakan kepada saksi, dimana kalian tadi memakai narkoba ? lalu saksi jawab dipondok, kemudian kami dibawa lagi kepondok dan pada saat diperjalanan menuju pondok Saudara Feri lari;
- Bahwa pada saat dipondok tersebut, Anggota Polisi tersebut menemukan dompet kaca mata dijalan kepondok dan didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus kertas ganja kering, 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi sabu, 2 (dua) tutup botol yang sudah dirakit, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) paper, 1 (satu) buah korek kuping, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa yang punya ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya Sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi kami belum punya yang namanya sabu, karena orang yang pergi membeli Sabu juga belum datang;
- Bahwa saksi baru 4 (empat) kali menggunakan sabu dan ganja tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tersangkut perkara Narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Feri dan Rinni Hasibuan lagi duduk-duduk dipondok kebun karet di Desa mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Madina ditangkap masyarakat dan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa kami di pondok tersebut untuk menghisap ganja 1 (satu) linting bergelaran sambil merakit alat hisap sabu;
- Bahwa ganja tersebut adalah punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Kudung dengan cara beli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, setahu Terdakwa kami belum punya Sabu kerna yang pergi membeli Sabu juga belum datang;
- Bahwa 1 (satu) paket Terdakwa linting dan Terdakwa pakai bersama Rini dan Feri, yang 1 (satu) paket lagi dilinting sama si Parhan dan dipakai bersama Parhan, Andre dan Syahrial;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja dan sabu baru dalam 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Shabu yang dibeli tersebut untuk kami pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram ganja kering;
- ✓ 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram Sabu-sabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merk polis;
- ✓ 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dirakit;
- ✓ 1 (satu) buah mancis warna biru dipasang jarum suntik pada ujungnya;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex;
- ✓ 1 (satu) buah korek kuping warna putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus kertas piper merk Treador;
- ✓ 3 (tiga) buah pipet sedotan warna putih yang telah dirakit;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tutup jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone lipat merk samsung warna biru black;
- ✓ 1 (satu) buah tas hitam bergaris putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong;
- ✓ 3 (tiga) buah mancis;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 5 (lima) buah jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) buah senter kepala;
- ✓ 3 (tiga) bungkus pipet sedotan transparan;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kelurahan Mompang Jae Arah Desa Tanjung Mompang Kab. Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto Putra (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) dengan ditemani oleh saksi Harmen Nasution (Anggota BNN Kab. Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rinni Hayani Hasibuan (dalam penuntutan terpisah) karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa bermula dari informasi yang di dapat masyarakat kemudian saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra serta beberapa petugas BNNK Kab. Mandailing Natal langsung menuju Mompang Jae Arah Tanjug Mompang sesampainya di Jalan Umum Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara, kemudian para saksi melihat Terdakwa dan saksi Rinni sudah diamankan oleh Masyarakat Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan dikarenakan kedapatan sedang berada di salah satu pondok di kebun karet milik warga;
- Bahwa pada saat itu salah satu masyarakat ada yang bertanya kepada Terdakwa "ngapain kalian disini" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ngapain ngapain bang" kemudian saksi Rini menyahut "ngak berbuat zina kami disini,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba kami disini, di rumah aku makek narkoba kalian bilang sama bapakku, disini aku makek narkoba mau kalian urusi lagi aku".

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rinni diamankan oleh para saksi dengan cara diborgol lalu Terdakwa dan saksi Rinni dibawa kembali oleh Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra ke pondok tempat Terdakwa dan saksi Rinni;

- Bahwa sebelum sampai ke pondok saksi Indra melihat sesuatu di jalan *"tunggu dulu bang apa itu"* kata saksi Indra kemudian saksi Indra membuka kotak kaca mata warna hitam merek Police yang diakui sebagai milik saksi Rinni tersebut terdapat 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut kertas putih dan 1 (satu) bungkus plastik klpj transparan berisi sabu, 2 (dua) buah tutup botol warna merah dan hijau yang masing-masing dirakit untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya sudah dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) buah tutup jarum suntik;

- Bahwa ketika saksi Fernando bertanya kepada Terdakwa dan saksi Rinni punya siapakah sabu yang ditemukan oleh saksi Ferdando dan saksi yang lainnya tetapi Terdakwa dan saksi Rinni tidak ada yang mau mengakui siapa yang mempunyai sabu tersebut, tetapi Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kudung (DPO) yang sebagian telah dipakai oleh Terdakwa, saksi Rinni, Andre (DPO), Farhan (DPO) dan Feri (DPO) sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa ketika tas sandang saksi Rinni di geledah para saksi melihat 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna blue black, 5 (lima) buah jarum suntik beserta tutupnya, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah baterai merk traktormaxx warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kepala.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rinni Hayani Hasibuan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Empat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



1. Unsur *"setiap penyalah guna"*.
2. Unsur *"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap penyalah guna"*.

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan *"Penyalah Guna"* dalam Pasal 1 angka 15 yaitu *"orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Bahwa pengertian kata *"orang"* selaku subjek hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur *"setiap orang"* dimana kata *"orang"* merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

Menimbang, bahwa kata *"Narkotika Golongan I"* telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam"*



terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kelurahan Mompang Jae Arah Desa Tanjung Mompang Kab. Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto Putra (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) dengan ditemani oleh saksi Harmen Nasution (Anggota BNN Kab. Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rinni Hayani Hasibuan (dalam penuntutan terpisah) karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Sabu;

Menimbang, bahwa bermula dari informasi yang di dapat masyarakat kemudian saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra serta beberapa petugas BNNK Kab. Mandailing Natal langsung menuju Mompang Jae Arah Tanjug Mompang sesampainya di Jalan Umum Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara, kemudian para saksi melihat Terdakwa dan saksi Rinni sudah diamankan oleh Masyarakat Kel. Mompang Jae Kec. Panyabungan dikarenakan kedapatan sedang berada di salah satu pondok di kebun karet milik warga;

Menimbang, bahwa pada saat itu salah satu masyarakat ada yang bertanya kepada Terdakwa “ngapain kalian disini” dan dijawab oleh Terdakwa *“tidak ngapain ngapain bang”* kemudian saksi Rini menyahut *“ngak berbuat zina kami disini, memakai narkobanya kami disini, di rumah aku makek narkoba kalian bilang sama bapakku, disini aku makek narkoba mau kalian urusi lagi aku”*.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rinni diamankan oleh para saksi dengan cara diborgol lalu Terdakwa dan saksi Rinni dibawa kembali oleh Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregardan saksi Indra Heriyanto Putra ke pondok tempat Terdakwa dan saksi Rinni;

Menimbang, bahwa sebelum sampai ke pondok saksi Indra melihat sesuatu di jalan *“tunggu dulu bang apa itu”* kata saksi Indra kemudian saksi Indra membuka kotak kaca mata warna hitam merek Police yang diakui sebagai milik saksi Rinni tersebut terdapat 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut kertas putih dan 1 (satu) bungkus



plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah tutup botol warna merah dan hijau yang masing-masing dirakit untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang ujungnya sudah dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) buah tutup jarum suntik;

Menimbang, bahwa ketika saksi Fernando bertanya kepada Terdakwa dan saksi Rinni punya siapakah sabu yang ditemukan oleh saksi Fernando dan saksi yang lainnya tetapi Terdakwa dan saksi Rinni tidak ada yang mau mengakui siapa yang mempunyai sabu tersebut, tetapi Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Kudung (DPO) yang sebagian telah dipakai oleh Terdakwa, saksi Rinni, Andre (DPO), Farhan (DPO) dan Feri (DPO) sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa ketika tas sandang saksi Rinni di geledah para saksi melihat 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna blue black, 5 (lima) buah jarum suntik beserta tutupnya, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong, 3 (tiga) buah Mancis, 2 (dua) buah baterai merk Traktormaxx warna hitam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kepala.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rinni Hayani Hasibuan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah diketahui jika benar telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan Shabu dengan cara dihisap, dimana telah diketahui pula jika ganja terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Empat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram ganja kering, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram Sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merk polis, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Mancis warna biru dipasang jarum suntik pada ujungnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek kuping warna putih, 1 (satu) bungkus kertas piper merk Treador, 3 (tiga) buah pipet sedotan warna putih yang telah dirakit, 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tutup jarum suntik, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru black, 1 (satu) buah tas hitam bergaris putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah jarum suntik, 1 (satu) buah senter kepala, 3 (tiga) bungkus pipet sedotan transparan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl



1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Sadat Lubis als Bulek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram ganja kering;
 - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merk polis;
 - 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru dipasang jarum suntik pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek kuping warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas piper merk Toreador;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan warna putih yang telah dirakit;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup jarum suntik;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk samsung warna biru black;
 - 1 (satu) buah tas hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 5 (lima) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 3 (tiga) bungkus pipet sedotan transparan;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Rinni Hayani Hasibuan als Rini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018**, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin.S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)